



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 605 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN PELAKSANAAN OPERASIONAL HAJI
BIAYA TIDAK LANGSUNG DAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL HAJI PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 1438 H/2017 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2017 M serta melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka perlu dilakukan penetapan alokasi anggaran pelaksanaan operasional haji biaya tidak langsung dan rencana kerja anggaran pelaksanaan anggaran operasional haji provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Operasional Haji Biaya Tidak Langsung dan Rencana Kerja Anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 1438 H/2017 M;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

Kasubag Hk dan KUB Jamaluddin	Kabid PHU A. Mustajam	Kabag TU A. Handiman R
5	0	1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 145 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) dan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Haji Tahun 1438 H/2017 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL HAJI BIAYA TIDAK LANGSUNG DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL HAJI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 1438 H/2017 M.**

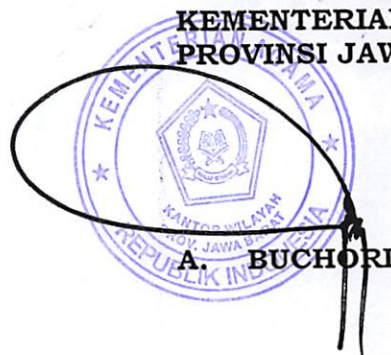
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (RKA PAOH) Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 1438 H/2017 M, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kasubag Hk dan KUB Jamaluddin	Kabid PHU A. Mustajam	Kabag TU A. Handiman R
9	9	1

- KEDUA : Menetapkan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Anggaran Operasional Haji (PAOH) Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 1438 H/2017 M, sebagaimana tercantum dalam lampiran II-1 s.d. II-27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Alokasi Anggaran PAOH Biaya Tidak Langsung dan Rencana Kerja Anggaran PAOH Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan ini berlaku selama tahun anggaran operasional haji 1438 H/2017 M.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI

Kasubag Hk dan KUB Jamaluddin	Kabid PHU A. Mustajam	Kabag TU A. Handiman R
		